

SKRIPSI



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**ANALISIS KEBUTUHAN PADA JABATAN
FUNGSIONAL PENERA AHLI PERTAMA DALAM
MENINGKATKAN KINERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL
KOTA BOGOR**

Disusun oleh:

Nama : Ilham Maulana Yusuf

NPM : 2020011229

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : MSDMA

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2024**



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**ANALISIS KEBUTUHAN PADA JABATAN
FUNGSIONAL PENERA AHLI PERTAMA DALAM
MENINGKATKAN KINERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL
KOTA BOGOR**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Terapan Oleh**

**Nama : Ilham Maulana Yusuf
NPM : 2020011229
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : MSDMA**

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

NAMA : Ilham Maulana Yusuf
NPM : 2020011229
JURUSAN : Administrasi Publik
PROGRAM STUDI : MSDMA
JUDUL : Analisis Kebutuhan Pada Jabatan Fungsional
Penera Ahli Pertama Dalam Meningkatkan
Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Metrologi Legal Kota Bogor

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada (tanggal, 01 Maret 2024)

Pembimbing



(Porman Lumban Gaol, S.Si., M.M.)


LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta pada 6 Maret 2024

Ketua Merangkap Anggota

(Budi Fernando Tumanggor, S.S, MBA)
Sekretaris Merangkap Anggota

(Drs. Eddy Kusponco Wibowo, M.Si)

Anggota

(Porman Lumban Gaol, S.Si, M.M)

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ilham Maulana Yusuf

NPM : 2020011229

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : MSDMA

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “Analisis Kebutuhan Pada Jabatan Fungsional Penera Ahli Pertama Dalam Meningkatkan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kota Bogor” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan **hasil plagiat** atau **penjiplakan** terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia **menerima sanksi** berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 21 Maret 2024 Penulis



(Ilham Maulana Yusuf)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan memberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa juga dihadiahkan untuk junjungan Nabi besar kita nabi Muhammad SAW, atas segala perjuangan dan amanah yang diberikannya yang tak pernah hilang yang selalu kita kenang. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Sarjana Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berkontribusi membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Adapun bimbingan maupun arahan-arahan dari pihak bersangkutan, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini sampai dengan waktu yang telah ditetapkan. Disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A sebagai Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
2. Bapak Budi Fernando Tumanggor S.S, MBA sebagai Kepala Prodi MSDMA
3. Ibu Nikeu Sylviawati Ridwan, S.T. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal Kota Bogor yang telah menjadi narasumber sekaligus memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian di UPTD Metrologi Legal Kota Bogor.
4. Bapak Hidayat, S.T, M.TA selaku Pejabat Fungsional Penera Ahli Madya di UPTD Metrologi Legal Kota Bogor yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
5. Bapak H. Sentot Subandono, S.E, selaku Pejabat Fungsional Penera Ahli Madya di UPTD Metrologi Legal Kota Bogor yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
6. Bapak Sinton Marado Oloan Saragih, S.T, selaku Pejabat Fungsional Penera Ahli Muda di UPTD Metrologi Legal Kota Bogor yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
7. Kedua orang tua dan keluarga yang telah banyak berkorban selama proses perkuliahan ini. Yang tak henti-hentinya menasehati dan

mengajarkan hal-hal yang bermanfaat, memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, kesabaran, dan dukungan materi maupun moral yang telah diberikan selama ini.

8. Bapak Porman Lumban Gaol, S.Si, M.M. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
9. Shafa Anggir Yanisepti yang selalu memberikan dukungan moral maupun teknis, terima kasih atas kerja samanya pada saat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun masih terdapat kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga Budi Baik serta Keikhlasan yang diberikan akan memperoleh imbalan yang sepadan dari Allah SWT, ucapan permohonan maaf kepada pihak manajemen, karyawan dan pihak yang terkait atas kesalahan yang di perbuat selama proses penyusunan skripsi ini di UPTD Metrologi Legal Kota Bogor. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya untuk kedepannya. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik khususnya Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Politeknik STIA LAN Jakarta.

ABSTRAK

Perekonomian Indonesia saat ini ditopang oleh UMKM sebesar 99% unit usaha di Indonesia, UMKM juga memberikan kontribusi PDB sebesar 60,5% serta menyerap tenaga kerja sebesar 96,9% dari jumlah keseluruhan penyerapan tenaga kerja nasional berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebagai upaya meningkatkan kualitas UMKM, perlu diperhatikan pula aspek tertib berniaga dan perlindungan konsumen agar sistem perekonomian tetap berjalan kondusif. Pihak yang berwenang dalam bidang tertib niaga dan perlindungan konsumen adalah Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan sebagai kepanjangan tangan Kementerian Perdagangan di daerah. Terdapat satu jabatan yang secara langsung memiliki tugas dan fungsi dalam menciptakan lingkungan yang tertib berniaga dan memberikan perlindungan konsumen yaitu Jabatan Fungsional (JF) Penera. JF Penera bertugas di UPTD Metrologi Legal di seluruh kota/kabupaten. Fenomena yang terjadi pada UPTD Metrologi Legal Kota Bogor adalah kekosongan JF Penera Ahli Pertama yang berakibat pada kurang maksimalnya kinerja organisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara sebagai metode pengambilan data kepada tiga orang Pejabat Fungsional Penera dan seorang Kasubbag Tata Usaha UPTD Metrologi Legal Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan JF Penera Ahli Pertama di UPTD Metrologi Legal Kota Bogor berpengaruh pada kinerja organisasi yang kurang maksimal. Rekomendasi yang disarankan adalah dengan merekrut JF Penera Ahli Pertama dengan perubahan mekanisme rekrutmen oleh instansi pusat.

Kata Kunci : Urgensi; Rekrutmen; Penera

ABSTRACT

The Indonesian economy is currently supported by MSMEs amounting to 99% of business units in Indonesia. MSMEs also contribute 60.5% to GDP and absorb labor of 96.9% of the total national labor absorption based on data from the Coordinating Ministry for Economic Affairs. In an effort to improve the quality of MSMEs, it is also necessary to pay attention to aspects of orderly commerce and consumer protection so that the economic system continues to run conductively. The authorities in the field of trade order and consumer protection are the Ministry of Trade and the Trade Service as an extension of the Ministry of Trade in the regions. There is one position that directly has duties and functions in creating an orderly business environment and providing consumer protection, namely the Functional Position (JF) Penera. JF Penera is in charge of UPTD Legal Metrology in all cities/districts. The phenomenon that occurred at the Bogor City Legal Metrology UPTD was the vacancy of the First Expert JF which resulted in less than optimal organizational performance. This research used a qualitative descriptive method using interviews as a data collection method with three Functional Information Officers and a Head of the Legal Metrology UPTD Administration Subdivision for Bogor City. The results of the research show that the vacancy of JF First Expert Penera at the Legal Metrology UPTD in Bogor City has an impact on organizational performance which is less than optimal. The recommended recommendation is to recruit the First Expert Penera JF with changes to the recruitment mechanism by central agencies.

Keyowrds : *Urgency; Recruitment; Penera*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN TEORI.....	15
A. Tinjauan Teori	15
1. Teori Urgensi	15
2. Kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN)	15
3. Kebijakan Jabatan Fungsional	16
4. Kebijakan Analisis Jabatan (Anjab) & Analisis Beban Kerja (ABK)	17
5. Kebijakan Pengadaan PNS.....	17
6. Teori Rekrutmen SDM.....	18
B. Konsep Kunci.....	20
1. Urgensi	20
2. Aparatur Sipil Negara (ASN).....	20
3. Jabatan Fungsional (JF)	21
4. Rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM).....	22
5. Jabatan Fungsional Penera	23
C. Kerangka Pikir	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Metode Penelitian	26
B. Teknik Pengumpulan Data	26
C. Instrumen Penelitian.....	28
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	28

E. Triangulasi Data	28
BAB IV ISI DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Penyajian Data	29
B. Pembahasan.....	48
1) Analisis Jabatan	48
2) Analisis Beban Kerja	54
3) Sistem Rekrutmen.....	61
C. Sintesis Pemecahan Masalah.....	65
1) Analisis Jabatan	65
2) Analisis Beban Kerja	67
3) Sistem Rekrutmen.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	79
LAMPIRAN.....	84
PEDOMAN OBSERVASI.....	89



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Key Informant	27
Tabel 2 Key Informant	48



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Jabatan di UPTD Metrologi Legal	5
Gambar 2 Data Potensi alat UTTP Kota Bogor Tahun 2023	7
Gambar 3 Laporan Akhir Pemahaman Masyarakat Terhadap Metrologi Legal Tahun 2022	8
Gambar 4 Indeks Pemahaman Masyarakat Terhadap Metrologi Legal Tahun 2022.....	9
Gambar 5 Kegiatan pengujian alat UTTP.....	10
Gambar 6 Kegiatan Pengujian Alat UTTP	10
Gambar 7 Lampiran Surat Perintah Tugas Pelayanan Tera dan Tera Ulang	11
Gambar 8 Sosialisasi UTTP untuk Produksi dan Pengemasan BDKT	12
Gambar 9 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Bogor.....	32
Gambar 10 UPTD Metrologi Kota Bogor.....	33
Gambar 11 Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kota Bogor.....	34
Gambar 12 Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kota Bogor.....	34
Gambar 13 Logo Kemetrolgian	35
Gambar 14 Logo Kemetrolgian	36
Gambar 15 Definisi Logo Kemetrolgian	37
Gambar 16 Alat-alat wajib UTTP wajib tera dan tera ulang	38
Gambar 17 Alat-alat wajib UTTP wajib tera dan tera ulang	39
Gambar 18 Alat-alat wajib UTTP wajib tera dan tera ulang	40
Gambar 19 Contoh alat UTTP yang wajib tera dan tera ulang	41
Gambar 20 Contoh alat UTTP yang wajib tera dan tera ulang	42
Gambar 21 Data Potensi UTTP UPTD Metrologi Legal Kota Bogor	44
Gambar 22 Rekomendasi rekrutmen JF Penera oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan	46
Gambar 23 Proses Wawancara dengan Bapak Hidayat, S.T, M.TA dan Bapak H. Sentot Subandono, S.E.....	53
Gambar 24 Proses Wawancara dengan Ibu Nikeu Sylviawati Ridwas, S.Si dan Bapak Sinton Marado Oloan Saragih, S.T	54
Gambar 25 Proses Wawancara dengan Bapak Hidayat, S.T, M.TA dan Bapak H. Sentot Subandono, S.E.....	60
Gambar 26 Proses Wawancara dengan Ibu Nikeu Sylviawati Ridwan, S.Si dan Bapak Sinton Marado Oloan Saragih, S.T	60
Gambar 27 Proses Wawancara dengan Bapak Hidayat, S.T, M.TA dan Bapak H. Sentot Subandono, S.E.....	64
Gambar 28 Proses Wawancara dengan Ibu Nikeu Sylviawati Ridwan, S.Si dan Bapak Sinton Marado Oloan Saragih, S.T	64
Gambar 29 Kausalitas Penyebab Anjab yang tidak relevan dengan dampak yang ditimbulkan	65
Gambar 30 Wawancara mendalam dengan Bapak Sinton Marado Oloan Saragih, S.T ...	67
Gambar 31 Flow chart dampak kekosongan JF Penera Ahli Pertama	67

Gambar 32 Kegiatan tera dan tera ulang alat UTTP milik pengusaha warung di wilayah Kelurahan Sindangsari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor	69
Gambar 33 Lampiran Surat Perintah Tugas Pelayanan Tera dan Tera Ulang	70
Gambar 34 Data Potensi alat UTTP Kota Bogor Tahun 2023.....	71
Gambar 35 Laporan Akhir Survei Pemahaman Masyarakat Terhadap.....	72
Gambar 36 Level Indeks Pemahaman Masyarakat Terkait Metrologi Legal	73
Gambar 37 Hasil survei tiap kota dan kabupaten di Indonesia terkait pemahaman masyarakat terhadap metrologi legal tahun 2022.....	73
Gambar 38 Wawancara dengan Bapak Sintan Marado Oloan Saragih, S.T.....	75
Gambar 39 Alur pengajuan rekrutmen JF Penera Ahli Pertama.....	76



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen yang tak terpisahkan dalam setiap kegiatan suatu organisasi. Keberhasilan suatu organisasi berawal dari SDM, karena aspek yang paling berharga dalam pertumbuhan organisasi secara berkelanjutan yang dapat dicapai salah satunya dengan menghargai gagasan serta perbedaan yang ada pada SDM tersebut. (Stephen P Robbins, dan Mary Coulter, 2010) Sehingga, pada setiap posisi selalu terdapat SDM yang mengelolanya disebabkan SDM merupakan penggerak dari suatu organisasi yang menentukan arah organisasi tersebut beroperasi. Sesuai dengan hal tersebut, untuk dapat memastikan keberlangsungan organisasi, perlunya menghargai gagasan atau ide serta perbedaan, karena hal tersebutlah yang akan menjadikan SDM di organisasi tersebut menjadi loyal dan organisasi dapat terhindar dari kekosongan jabatan akibat banyaknya pegawai yang keluar dari organisasi tersebut.

Dampak kekosongan jabatan pada suatu organisasi adalah proses koordinasi yang tidak terkelola dengan baik, juga terdapat konflik internal dalam proses pengambilan keputusan pada suatu organisasi. (Marhany V.P. Pua, 2010). Hal tersebut diperkuat dengan argumen yang dimuat dalam jurnal yang berjudul “Keefektifan Analisis Jabatan Dalam Penempatan Pegawai Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara” karya Dicky Meidyanto, Romi Saputra, dan Agung Nurrahman yang menyatakan bahwa dampak kekosongan jabatan yaitu pegawai merasa bekerja dengan beban yang lebih berat karena adanya pemangkasan pegawai serta pegawai harus melakukan pekerjaan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya. (Dicky Meidyanto et.al, 2021). Sehingga hal tersebut menunjukkan arti penting SDM dalam setiap posisi atau jabatan yang ada di suatu organisasi,

dan nantinya organisasi dapat beroperasi secara efektif, tidak tumpang tindih antar jabatan, dan terciptanya proses koordinasi yang efektif untuk menghasilkan keputusan bersama demi keberlangsungan organisasi.

Tindakan preventif yang bisa dilakukan oleh organisasi untuk mengantisipasi fenomena kekosongan jabatan yaitu dengan melakukan perencanaan SDM yang baik dan merancang program suksesi untuk pengisian jabatan-jabatan yang ada pada organisasi. Sehingga apabila terdapat pegawai yang naik jabatan, posisi yang ditinggalkan dapat segera terisi oleh pegawai lainnya yang mampu dan layak mengisi posisi/jabatan tersebut. Terdapat tiga pola perencanaan suksesi (Susanto, 2007) yaitu:

1. *Planned Succession*, yaitu perencanaan suksesi yang terencana dan terarah untuk mengelola suksesor dapat mengisi jabatan kritikal dimasa mendatang
2. *Informal Planned Succession*, yaitu perencanaan suksesi yang hanya berfokus pada pemberian pengalaman kepada pegawai
3. *Unplanned Succession*, yang merupakan rencana suksesi berdasarkan keputusan sepihak dari pemilik kepada pihak yang dikehendaki pemilik organisasi.

Dewasa ini, rencana suksesi difasilitasi dengan sistem manajemen talenta. Manajemen talenta merupakan proses perekrutan, pelatihan, pengelolaan, penilaian, serta pemeliharaan SDM yang merupakan aset paling berharga bagi suatu organisasi (Sareen dan Mishra, 2016). Lebih lanjut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta aparatur sipil negara (ASN). Peraturan tersebut menjelaskan tentang penyelenggaraan manajemen talenta pada ruang lingkup ASN secara nasional maupun institusional. Adapun dalam pasal sembilan dalam peraturan disebutkan tentang cakupan manajemen talenta antara lain akuisisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, penempatan talenta, dan pemantauan serta evaluasi. Lebih jauh, akuisisi talenta merupakan tahap pertama dalam proses manajemen talenta tersebut, dijelaskan lebih rinci pada pasal 15 bagian

(c) bahwa salah satu strategi akuisisi talenta adalah dengan melakukan rekrutmen talenta baru (Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)), hal ini dimaksudkan agar talenta baru dapat mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan karena pegawai yang berada pada jabatan tersebut telah dipromosikan atau dimutasi ke unit kerja yang lainnya.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB No 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa setiap pelamar diwajibkan memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar dengan ketentuan minimal 2 (dua) tahun untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama. Tentunya dengan adanya keputusan tersebut, seseorang yang baru saja lulus kuliah belum bisa mendaftar sebagai Pegawai PPPK. Di sisi lain, ketika seseorang telah memiliki pengalaman kerja yang cukup untuk mendaftar sebagai PPPK, tidak menjamin seseorang tersebut akan mendaftar sebagai PPPK. Hal tersebut berakibat pada kekosongan jabatan khususnya pada jabatan fungsional (JF) Keterampilan dan jenjang Ahli Pertama. Kondisi tersebut berimbas kepada terganggunya sistem manajemen talenta yang mengakomodir rencana suksesi institusi khususnya pada Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D).

Fenomena tersebut terjadi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kota Bogor. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Sebagai contoh, UPTD Metrologi Legal adalah UPTD yang berada dibawah naungan Dinas Perdagangan. UPTD Metrologi Legal yang berada di Kota Bogor berada di bawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian

Kota Bogor, berikut merupakan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Bogor.

UPTD Metrologi Legal memberikan pelayanan berupa retribusi, tera/tera ulang, yaitu kegiatan untuk menguji keakuratan alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Jabatan Fungsional yang terdapat pada UPTD Metrologi Legal yaitu Jabatan Fungsional Penera yang melakukan kegiatan tera/tera ulang. Berdasarkan Permenpan RB No 32 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya disebutkan bahwa Jabatan Fungsional Penera merupakan jabatan dalam pemerintahan yang bertugas melakukan kegiatan peneraan seperti menguji UTTP, mengelola instalasi peralatan dan perlengkapan standar tera dan tera ulang UTTP, melakukan kegiatan tera dan tera ulang UTTP, serta mengelola Cap Tanda Tera.

Tera menurut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 68 tahun 2018 adalah menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat Ukur Takar Timbang, Perlengkapannya yang belum dipakai.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Bogor mengeluarkan peta jabatan pada tahun 2023 yang bertujuan untuk mengetahui jumlah pegawai yang terdapa pada tiap-tiap unit di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Bogor. Berikut merupakan peta jabatan UPTD Metrologi Legal Kota Bogor pada tahun 2023

R	S	T	U	V
Kepala UPTD Metrologi Legal				
Kelas (9)				
Kepala Sub Bagian Tata Usaha				
Kelas (8)				
Kelompok JF dan Pelaksana				
Jabatan	Kelas	B	K	S
Jabatan Fungsional				
Penera Ahli Madya	11	2	2	0
Penera Ahli Muda	9	1	1	0
Penera Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penera Keterampilan Mahir	7	0	1	-1
Penera Keterampilan Terampil	6	0	1	-1
Jabatan Pelaksana				
Pengadministrasi umum	5	1	2	-1

Gambar 1 Peta Jabatan di UPTD Metrologi Legal

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawai Metrologi Legal Kota Bogor Tahun 2023

Berdasarkan peta jabatan yang disusun oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian, terdapat satu Jabatan Fungsional (JF) yang terdapat kekosongan jabatan yaitu pada Jabatan Fungsional Penera Ahli Pertama. UPTD Metrologi Legal Kota Bogor membutuhkan dua orang pejabat fungsional penera ahli pertama. Di sisi lain, UPTD Metrologi Legal Kota Bogor juga membutuhkan sebanyak masing-masing satu orang pejabat fungsional keterampilan penera terampil dan mahir. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi UPTD Metrologi Legal Kota Bogor membutuhkan setidaknya empat orang pejabat fungsional penera dengan rincian dua orang fungsional penera ahli pertama, satu orang penera terampil, dan satu orang penera mahir. Sedangkan kondisi saat ini yang ada pada UPTD Metrologi Legal Kota Bogor hanya

terdapat 3 (tiga) orang pejabat fungsional penera dengan rincian dua orang pejabat fungsional penera ahli madya dan satu orang pejabat fungsional pejabat fungsional penera ahli muda. Sementara itu, ada salah satu pejabat fungsional penera ahli madya akan memasuki masa purnabakti atau pensiun pada akhir tahun 2024.

Tentunya dengan kondisi tersebut, maka nantinya hanya akan terdapat dua orang pejabat fungsional penera yaitu pejabat fungsional penera ahli madya satu orang dan pejabat fungsional penera ahli muda satu orang. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, dampak yang akan dirasakan adalah beban kerja pejabat fungsional penera yang masih bertugas akan semakin berat disebabkan jumlah pejabat fungsional penera yang terus berkurang dan tidak ada pengadaan. Seperti keterangan yang didapat langsung dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag) UPTD Metrologi Legal Kota Bogor Ibu Nikeu Sylviawati Ridwan, S.Si yang mengatakan bahwa Pejabat Fungsional Penera Ahli Madya dan Ahli Muda harus mengerjakan kegiatan yang seharusnya dikerjakan oleh Pejabat Fungsional Penera Ahli Pertama dan Keterampilan. Sementara itu, Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Ahli Muda tersebut juga mengerjakan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi jenjang jabatannya, sehingga terindikasi adanya *double job* atau pekerjaan ganda. Pejabat Fungsional Penera yang berada di jenjang yang lebih tinggi di atas harus mengerjakan pekerjaan pegawai yang berada pada level dibawahnya, hal tersebut mengakibatkan ketidakefektifan kinerja organisasi dan individu pejabat fungsional penera tersebut.

Sementara itu, menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disebutkan bahwa Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) bertumbuh sangat pesat mencakup 99% dari total keseluruhan usaha secara nasional. UMKM juga menyumbang sebesar 60,5% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 96,9% tenaga kerja dari keseluruhan penyerapan tenaga kerja secara nasional. Namun pesatnya pertumbuhan dan dampak positif yang ditimbulkan oleh UMKM tidak diikuti dengan pertumbuhan Pejabat Fungsional Penera yang membidangi aspek

penting bagi UMKM itu sendiri yaitu aspek Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN). Hal tersebut berdampak pada kurang maksimalnya kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan tera dan tera ulang di masing-masing UPTD Metrologi Legal di seluruh Indonesia.

Salah satu contoh ketidakefektifan kinerja organisasi dapat dilihat dari data potensi yang dimiliki oleh UPTD Metrologi Legal Kota Bogor tahun 2023. Data potensi merupakan jumlah penerima layanan yang telah dilayani oleh UPTD Metrologi Legal Kota Bogor selama periode satu tahun. Berikut merupakan data potensi UPTD Metrologi Legal Kota Bogor tahun 2023.

Data Potensi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan secara Keseluruhan

Provinsi Jawa Barat/Kota Bogor

Tahun 2023

No.	Jenis UTTP	Jumlah
1	Meter Kayu	6
2	Meter Parkir	19
3	Takaran Kering	110
4	Weighing in Motion (Timbangan Kendaraan Bergerak)	1
5	Timbangan Pengecek dan Penyortir	5
6	Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III, dan Kelas IIII	1.550
7	Timbangan Pegas	445
8	Timbangan Cepat	7
9	Neraca	170
10	Dacin	140
11	Timbangan Sentisimal	163
12	Timbangan Bobot Ingsut	58
13	Timbangan Meja Beranger	929
14	Meter Kadar Air	1
15	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	629
16	Pompa Ukur Elpiji (Liquified Petroleum Gas)	12
17	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	2
18	Meter Gas Diafragma	16.000
19	Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) 254 mm	176.469
20	Perlengkapan	6.705
Total		203.421

Gambar 2 Data Potensi alat UTTP Kota Bogor Tahun 2023

Sumber : UPTD Metrologi Legal Kota Bogor

Data potensi tersebut menunjukkan kinerja UPTD Metrologi Legal Kota Bogor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan.

Informasi yang didapat dari Ibu Nikeu Sylviawati Ridwan, S.Si selaku Kasubbag TU UPTD Metrologi Legal Kota Bogor adalah bahwa data potensi tersebut masih belum menjangkau seluruh potensi pelayanan alat UTTP di Kota Bogor. Data tersebut masih bercampur dengan pelayanan yang berasal dari luar Kota Bogor. Masih terdapat masyarakat yang berasal dari luar Kota Bogor yang mendatangi UPTD Metrologi Legal Kota Bogor untuk memperoleh pelayanan tera dan tera ulang pada alat UTTP yang dibawa oleh masyarakat tersebut, hal tersebut disebabkan karena pada UPTD Metrologi Legal di wilayah asal penerima layanan tersebut tidak memiliki fasilitas penunjang untuk layanan yang diajukan oleh penerima layanan, sehingga perlu mendatangi UPTD Metrologi Legal yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap agar dapat terlayani. Sementara itu, dengan pelayanan yang diberikan oleh para JF Penera baik yang berasal dari Kota Bogor maupun diluar Kota Bogor, mengakibatkan keterbatasan waktu serta SDM untuk dapat menjangkau seluruh potensi yang ada di Kota Bogor sendiri. Hal tersebut dibuktikan pula dengan data yang diterbitkan oleh Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan pada Laporan Akhir Pemahaman Masyarakat Terhadap Metrologi Legal Tahun 2022.

LAPORAN AKHIR
Survei Pemahaman Masyarakat Terhadap Metrologi Legal Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Responden	SEMean	StDev	IPML	Q1	Q2	Q3	TRMeanIPML
162	SUKABUMI	175	0.41	5.40	72.8	69,08	72,48	75,51	72.48
163	CIANJUR	160	0.45	5.71	73.4	70,13	73,98	76,93	73.54
164	BANDUNG	240	0.45	6.90	71.3	67,16	71,26	75,53	71.20
165	GARUT	179	0.47	6.34	73.5	69,91	74,75	77,89	73.89
166	TASIKMALAYA	126	0.53	5.98	73.6	70,35	74,17	77,52	73.93
167	CIAMIS	88	0.50	4.66	68.6	65,15	66,68	69,24	67.52
168	KUNINGAN	77	0.62	5.42	72.6	70,04	71,85	75,42	72.55
169	CIREBON	153	0.61	7.55	73.2	68,96	74,49	78,18	73.38
170	MAJALENGKA	89	0.56	5.29	72.6	69,08	73,20	76,93	72.68
171	SUMEDANG	83	0.54	4.97	73	69,39	74,34	76,26	73.08
172	INDRAMAYU	123	0.43	4.79	73.2	70,34	73,42	76,26	73.39
173	SUBANG	109	0.54	5.61	74.3	70,81	76,17	78,20	74.49
174	PURWAKARTA	65	0.59	4.75	72.6	70,04	72,65	75,80	72.58
175	KARAWANG	159	0.73	9.16	70.6	67,83	72,05	74,44	70.60
176	BEKASI	211	0.41	5.89	70.1	66,94	68,32	70,97	69.21
177	BANDUNG BARAT	113	0.45	4.81	72.7	69,70	73,20	75,72	72.76
178	PANGANDARAN	60	0.82	6.38	68.3	64,06	65,40	68,29	66.13
179	KOTA BOGOR	82	0.40	3.61	66.3	64,28	65,43	67,22	65.34

Gambar 3 Laporan Akhir Pemahaman Masyarakat Terhadap Metrologi Legal Tahun 2022

Sumber : Diolah Penulis Tahun 2024

Laporan tersebut menyatakan bahwa Kota Bogor memiliki nilai 65,34 dari total 82 responden yang diberikan kuesioner secara representatif untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap metrologi legal. Angka tersebut menempatkan Kota Bogor dalam kategori memahami menurut indeks yang juga ada pada laporan akhir tersebut. Berikut indeks pemahaman masyarakat terhadap metrologi legal menurut Laporan Akhir Pemahaman Masyarakat Terhadap Metrologi Legal Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan.

SKOR INDEKS	LEVEL
0– 20	Tidak paham
21–40	Kurang paham
41–60	Mengetahui
61– 80	Memahami
81- 100	Memahami dan Menerapkan

Gambar 4 Indeks Pemahaman Masyarakat Terhadap Metrologi Legal Tahun 2022

Sumber : Diolah Penulis Tahun 2024

Indeks tersebut memberikan informasi bahwa nilai yang dimiliki Kota Bogor sebesar 65,34 masuk dalam kategori memahami. Namun demikian nilai Kota Bogor masih dekat dengan nilai batas bawah pada kategori memahami, yaitu pada angka 61, sehingga mengindikasikan bahwa meskipun sudah dalam tahap memahami namun pemahaman tersebut belum menyeluruh pada setiap masyarakat Kota Bogor

Hal tersebut dibuktikan dengan pendataan potensi yang dilakukan oleh peneliti dan Bapak H, Sentot Subandono, S.E selaku Pejabat Fungsional Penera Ahli Madya di Kelurahan Sindangsari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor pada tanggal 5 Februari 2024. Pendataan potensi tersebut dilakukan di RT 02 RW 06 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, banyak dari pedagang yang mengaku baru pertama kali didatangi oleh Penera UPTD Metrologi Legal Kota Bogor untuk dilakukan pengujian alat UTTP yang dimiliki

oleh para pedagang. Pedagang yang didata tersebut mayoritas adalah pelaku usaha warung atau toko kelontong yang memiliki timbangan.



Gambar 5 Kegiatan pengujian alat UTTP

Sumber : Diolah Penulis Tahun 2024



Gambar 6 Kegiatan Pengujian Alat UTTP

Sumber : Diolah Penulis Tahun 2024

Adapun mekanisme turun lapangan untuk pelayanan tera dan tera ulang oleh UPTD Metrologi Legal Kota Bogor salah satunya adalah mendatangi pelaku usaha seperti warung atau toko kelontong yang ada di setiap kelurahan di Kota Bogor. Berikut merupakan jadwal pelaksanaan layanan tera dan tera ulang UPTD Metrologi Legal Kota Bogor.

**JADWAL PELAKSANAAN SIDANG TERA ULANG
DI KECAMATAN BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR**

NO.	TEMPAT	TANGGAL	KETERANGAN
1.	Kelurahan Tajur	01 Februari 2024	
2.	Kelurahan Sindangrasa	02 Februari 2024	
3.	Kelurahan Sindangsari	05 Februari 2024	
4.	Kelurahan Katulampa	06 Februari 2024	
5.	Kelurahan Sukasari	07 Februari 2024	
6.	Kelurahan Baranangsiang	12 Februari 2024	

Gambar 7 Lampiran Surat Perintah Tugas Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Sumber : UPTD Metrologi Legal Kota Bogor 2024

UPTD Metrologi Legal Kota Bogor mengalokasikan satu hari untuk satu kelurahan di Kecamatan Bogor Timur. Tentunya pelayanan dilakukan mengikuti jam kerja efektif yaitu delapan jam. Kegiatan pelayanan yang mendatangi pelaku usaha di setiap kelurahan tersebut tidak diikuti oleh seluruh Pejabat Fungsional Penera, hanya dilakukan oleh satu orang Penera saja sebab perlu kehadiran Penera lainnya di UPTD Metrologi Legal Kota Bogor untuk memberikan pelayanan apabila terdapat masyarakat yang ingin dilayani di UPTD Metrologi Legal Kota Bogor. Tentunya hal tersebut menyebabkan beban kerja yang besar karena kegiatan pelayanan tera dan tera ulang untuk satu kelurahan dalam satu hari hanya dilakukan oleh satu orang Penera saja.



Gambar 8 Sosialisasi UTTP untuk Produksi dan Pengemasan BDKT

Sumber : Diolah Penulis Tahun 2024

Hal yang sama juga terjadi pada pelaku usaha jenis Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Sosialisasi alat UTTP untuk Produksi & Pengemasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang diselenggarakan oleh Dinas UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Bogor dan UPTD Metrologi Legal Kota Bogor di Hotel Rizen Padjajaran Kota Bogor pada tanggal 6 Februari Tahun 2023 menunjukkan bahwa para pelaku UMKM yang hadir pada acara sosialisasi tersebut masih belum mendapatkan pelayanan tera dan tera ulang yaitu pengujian alat UTTP yang dimiliki para pelaku UMKM tersebut, sehingga pada acara sosialisasi tersebut para pelaku UMKM didorong untuk dapat mendatangi UPTD Metrologi Legal Kota Bogor untuk mendapatkan pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat UTTP yang dimiliki oleh para pelaku UMKM tersebut mengingat keterbatasan waktu dan SDM yang dimiliki oleh UPTD

Metrologi Legal Kota Bogor yaitu para Pejabat Fungsional Penera untuk dapat mendatangi setiap UMKM yang ada di Kota Bogor.

Berangkat dari latar belakang diatas, spesifiknya pada dampak yang ditimbulkannya, penelitian ini difokuskan untuk menelaah urgensi rekrutmen JF Penera Ahli Pertama yang akan mengisi kekosongan JF Penera Ahli Pertama di UPTD Metrologi Legal Kota Bogor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Bagaimana analisis kebutuhan JF Penera Ahli Pertama di UPTD Metrologi Legal Kota Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah diatas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menjelaskan bahwa pengadaan JF Penera Ahli Pertama di UPTD Metrologi Legal Kota Bogor sangat dibutuhkan untuk optimalisasi kinerja organisasi dan terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
 - 1) Sebagai tambahan ilmu pengetahuan manajemen SDM aparatur khususnya pada aspek pengadaan SDM
 - 2) Sebagai tambahan kajian akademis terkait permasalahan pengadaan SDM di instansi daerah

2. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai tambahan pengetahuan tentang pentingnya pengadaan SDM jabatan fungsional penera jenjang ahli pertama disamping analisis jabatan dan analisis beban kerja
- 2) Sebagai bukti ilmiah permasalahan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan instansi daerah untuk dapat dijadikan pertimbangan instansi pusat dalam membuat kebijakan terkait tata kelola manajemen ASN.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A